



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talibiu, 10 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan ..., tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dan tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan tercatat pada bulan Februari tahun 2010, dan telah terdaftar sesuai Akta/Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi NTB.
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat (Suami Isteri) tinggal Bersama di rumah rumah Kontrakan.
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami isteri (ba'da Dukhul).
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat Memiliki 2 (dua) orang ANAK bernama **M. SATRIA** (13 tahun) dan **NURFITRIAH** (5 tahun).
5. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
 - a. **Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang di BANK**
 - b. **Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab atas anak istri dan tidak menafkahi.**
 - c. **Bahwa Tergugat sering main Perempuan atau berselingkuh.**
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 2 (dua) Tahun atau sekitar bulan Agustus tahun 2022.
7. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh keluarga, tetapi usaha tersebut sia-sia belaka.
8. Bahwa penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **NURJANAH BINTI M. SALEH**.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha perdamaian dilanjutkan dengan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim telah menerbitkan penetapan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal Rabu yang pada pokoknya menunjuk Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI sebagai mediator dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 22 Mei 2024, menyatakan bahwa Penggugat telah mencapai kesepakatan damai dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk mengikuti upaya mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.SI, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan tidak melanggar hak, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.162.800,- (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Fitri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	17.800
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	162.800

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2024/PA.Dp